Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 4, November 2026 (1709-1722)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

KAPASITAS PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN ROKAN HILIR

Rika Yulia Iryani[1]
Bapperida Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia[1]
E-mail: yuliarika561@gmail.com[1]

ABSTRACT

This study aims to analyze subdistrict government capacity in implementing the convergence of stunting prevention and acceleration of stunting reduction in Rokan Hilir Regency and to formulate appropriate policy recommendations to improve implementation effectiveness. The main issues examined include low coverage of stunting intervention services, suboptimal implementation of subdistrict pre-development planning forums, and ineffective program monitoring and evaluation. Problem prioritization was conducted using the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method, while alternative policy options were evaluated using Bardach's policy feasibility analysis based on four criteria: technical feasibility, economic and financial possibility, political viability, and administrative operability. The assessment involved nine stakeholders associated with stunting prevention and reduction programs. The findings indicate that low service coverage constitutes the priority issue requiring immediate intervention. The policy evaluation assigned the highest score, 153 points, to the alternative involving the development of technical guidelines for implementing the Stunting Reduction Acceleration Team (Tim Percepatan Penurunan Stunting or TPPS). These findings demonstrate that strengthening subdistrict government capacity requires clear operational guidelines governing the division of responsibilities, cross-sector coordination mechanisms, intervention implementation, and monitoring and evaluation. Therefore, the recommended policy is the issuance of a Regent Regulation establishing technical guidelines for implementing the convergence of stunting prevention and acceleration of stunting reduction in Rokan Hilir Regency.

Keywords: *Convergence, Subdistrict Government, Stunting, Government Capacity.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Permasalahan utama yang dikaji meliputi rendahnya capaian layanan intervensi stunting, belum optimalnya pelaksanaan pra-musrenbang kecamatan, serta kurang efektifnya monitoring dan evaluasi program. Penentuan prioritas masalah dilakukan menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG), sedangkan evaluasi alternatif kebijakan

menggunakan analisis kelayakan Bardach dengan empat kriteria, yaitu kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi dan keuangan, kelayakan politik, serta operasionalitas administratif. Penilaian alternatif kebijakan melibatkan sembilan orang pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya capaian layanan menjadi masalah prioritas yang perlu segera ditangani. Evaluasi alternatif kebijakan menghasilkan skor tertinggi sebesar 153 poin pada alternatif penyusunan petunjuk teknis (juknis) penerapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintah kecamatan memerlukan pedoman operasional yang jelas untuk mengatur pembagian peran, mekanisme koordinasi lintas sektor, pelaksanaan intervensi, serta monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah penerbitan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir.

Kata Kunci: *Kapasitas, Konvergensi, Pemerintah Kecamatan, Stunting.*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu permasalahan pembangunan di bidang kesehatan yang memerlukan penanganan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpotensi memengaruhi perkembangan, kualitas sumber daya manusia, serta keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kepenghuluan atau kelurahan, hingga masyarakat.

Penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui satu jenis intervensi, tetapi perlu didukung oleh koordinasi lintas sektor agar berbagai program dan layanan dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat (Moenir, 2017; Raharjo et al., 2022).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Komitmen tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi penanganan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan konvergensi menjadi penting karena mengintegrasikan berbagai program, sumber daya, dan pemangku kepentingan dalam satu tujuan bersama. Konvergensi mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan intervensi, pengumpulan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara terkoordinasi. Dengan pendekatan tersebut, setiap pihak diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jelas

sehingga pelaksanaan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting menjadi lebih efektif.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu daerah yang membutuhkan penguatan pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar melalui arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, komitmen tersebut perlu diikuti dengan penguatan pelaksanaan program hingga tingkat kecamatan dan kepenghuluan atau kelurahan.

Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri atas 18 kecamatan memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Kondisi tersebut menuntut adanya tata kelola program yang mampu menghubungkan kebijakan pemerintah kabupaten dengan pelaksanaan intervensi di tingkat lokal, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita sebagai kelompok sasaran prioritas (Rahman, 2021; Saputri, 2019).

Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan bahwa upaya penanganan masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen kebijakan, prevalensi stunting mengalami penurunan dari 29,7% pada tahun 2021 menjadi 14,7% pada tahun 2022. Akan tetapi, angka tersebut kembali meningkat menjadi 16,6% pada tahun 2023 dan mencapai 24,5% pada tahun 2024. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penurunan prevalensi stunting belum berlangsung secara konsisten. Dengan demikian, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, bukan hanya dari sisi ketersediaan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memastikan intervensi terlaksana secara terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penguatan tata kelola pada tingkat kecamatan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menjawab tantangan tersebut (Herawan et al., 2026; Iqbal & Yusran, 2021).

Pemerintah kecamatan memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan konvergensi karena berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kepenghuluan atau kelurahan serta berbagai unsur pelayanan masyarakat. Kedekatan kecamatan dengan wilayah pelaksanaan program memungkinkan aparatur kecamatan membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memfasilitasi koordinasi lintas sektor, mengawal perencanaan kegiatan, dan memantau pelaksanaan intervensi.

Dalam konteks pencegahan dan percepatan penurunan stunting, peran tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran dan didukung oleh kerja sama antarpemangku kepentingan. Oleh sebab itu, keberhasilan

konvergensi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pada tingkat kabupaten, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah kecamatan dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam pelaksanaan yang nyata.

Kapasitas pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan konvergensi dapat dilihat dari kemampuan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, koordinasi lintas sektor, pengelolaan data, perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Kapasitas tersebut diperlukan agar pemerintah kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu mengoordinasikan pelaksanaan program berdasarkan data dan kebutuhan wilayah.

Aparatur kecamatan perlu memahami pembagian tugas, mekanisme kerja, indikator capaian layanan, serta prosedur pelaporan dan tindak lanjut permasalahan. Apabila aspek-aspek tersebut belum berjalan secara optimal, pelaksanaan konvergensi berisiko menjadi kegiatan administratif yang belum sepenuhnya mampu mendorong keterpaduan intervensi di lapangan.

Permasalahan kapasitas tersebut terlihat dari beberapa kendala pelaksanaan konvergensi di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan data tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen kebijakan, capaian layanan kesehatan bagi ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis (KEK) yang memperoleh intervensi gizi sebesar 63,60%. Sementara itu, capaian layanan bagi baduta dengan gizi buruk tercatat sebesar 5,48% dan layanan bagi balita dengan gizi buruk sebesar 5,94%. Capaian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan layanan yang perlu mendapatkan perhatian. Rendahnya capaian layanan dapat berkaitan dengan berbagai faktor, seperti ketepatan identifikasi kelompok sasaran, koordinasi antarpenyelenggara layanan, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pemerintah dalam memantau dan menindaklanjuti pelaksanaan intervensi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah kecamatan untuk membantu memastikan bahwa kebutuhan kelompok sasaran dapat diidentifikasi dan memperoleh layanan yang sesuai.

Selain permasalahan capaian layanan, pelaksanaan perencanaan program juga menghadapi kendala. Salah satu tahapan penting dalam konvergensi adalah pelaksanaan pra-musrenbang kecamatan yang berfungsi sebagai forum untuk membahas permasalahan, potensi, dan kebutuhan program pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Forum tersebut diharapkan menghasilkan usulan kegiatan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Namun, keterbatasan pemahaman aparatur mengenai pelaksanaan pra-musrenbang stunting dapat menghambat ketepatan waktu dan kualitas proses perencanaan. Di sisi lain,

penandaan program dan kegiatan dalam anggaran daerah yang berkaitan dengan indikator layanan juga belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kemampuan aparatur dalam menghubungkan hasil analisis situasi dengan prioritas program, penganggaran, serta pelaksanaan intervensi yang terukur(Austin et al., 2024; Bardach & Patashnik, 2020; Bisno, 2026).

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan koordinasi, pengelolaan data, serta monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan konvergensi membutuhkan data yang akurat dan dapat digunakan bersama oleh para pemangku kepentingan sebagai dasar penentuan sasaran, penyusunan prioritas, dan pengukuran capaian program.

Namun, pelaksanaan tugas petugas data masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman terhadap tugas, fungsi, mekanisme pelaksanaan, dan tanggung jawab pengelolaan data. Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tersebut juga belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Apabila kondisi ini tidak ditangani, kualitas data dan proses pemantauan dapat menjadi kurang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan. Akibatnya, permasalahan dalam pelaksanaan intervensi berpotensi tidak teridentifikasi secara tepat waktu dan tindak lanjut yang diperlukan tidak dapat dilakukan secara efektif.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya berkaitan dengan jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dengan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam mengelola program secara konvergen.

Pemerintah kecamatan memerlukan pembagian peran yang jelas, mekanisme koordinasi yang terarah, pedoman pelaksanaan yang mudah dipahami, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan secara konsisten. Tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan konvergensi berpotensi berbeda antarwilayah, bergantung pada pemahaman masing-masing aparatur, dan belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan layanan kelompok sasaran.

Dengan demikian, penguatan kapasitas pemerintah kecamatan perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola dan standardisasi proses pelaksanaan, bukan hanya pada peningkatan pengetahuan aparatur secara individual (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021; Widianto, 2018).

Salah satu kebutuhan penting dalam menjawab permasalahan tersebut adalah tersedianya petunjuk teknis yang secara khusus mengatur pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir. Petunjuk teknis

tersebut diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, tata cara koordinasi lintas sektor, mekanisme perencanaan dan pelaksanaan intervensi, pengelolaan data, serta prosedur monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Kejelasan pedoman diharapkan dapat memberikan standar pelaksanaan yang lebih seragam bagi pemerintah kecamatan dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, pedoman operasional dapat menjadi dasar untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program dan mengevaluasi capaian berdasarkan indikator yang terukur.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kapasitas pemerintah kecamatan dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pelaksanaan konvergensi, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas pemerintah kecamatan, serta menentukan alternatif kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan daerah.

Analisis prioritas masalah dan penilaian kelayakan alternatif kebijakan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya menjawab persoalan administratif, tetapi juga mendukung peningkatan efektivitas layanan bagi kelompok sasaran. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan berupa penerbitan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah kecamatan dan mendorong pelaksanaan program yang lebih terpadu, terukur, serta berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi, atau sistem dalam menjalankan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurut (Milen, 2018), kapasitas mencakup kemampuan dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Dalam konteks penelitian ini, kapasitas pemerintah kecamatan meliputi kemampuan aparatur, ketersediaan sumber daya, tata kelola organisasi, serta koordinasi dalam pelaksanaan program penurunan stunting.

Pemerintah Kecamatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kecamatan berperan dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kecamatan menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kepenghuluan/kelurahan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan

pembangunan, termasuk konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Teori Konvergensi

Menurut (Agustiani et al., 2025), konvergensi merupakan pendekatan intervensi yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama dengan menyasar wilayah serta rumah tangga prioritas. Pelaksanaan konvergensi stunting mencakup integrasi program, keterpaduan layanan gizi spesifik dan sensitif, serta koordinasi sejak tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini bertujuan memastikan kelompok sasaran memperoleh layanan yang sesuai kebutuhannya.

Teori Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). (Beal et al., 2018) mengidentifikasi beberapa faktor yang berkaitan dengan stunting, yaitu praktik pengasuhan yang kurang baik, keterbatasan akses layanan kesehatan, kurangnya akses terhadap makanan bergizi, serta keterbatasan air bersih dan sanitasi. Oleh karena itu, pencegahan stunting memerlukan keterlibatan berbagai sektor dan pelaksanaan intervensi yang terintegrasi.

Penelitian Terdahulu

Permanasari et al., (2020) membahas tantangan implementasi konvergensi dalam program pencegahan stunting di kabupaten prioritas. Sementara itu, Alexandra dan (Alexandra & Yusran, 2024) mengkaji implementasi peran Tim Pendamping Keluarga dalam penurunan stunting. (Agustiani et al., 2025) meneliti koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Ketiga kajian tersebut relevan untuk memahami pentingnya koordinasi, kapasitas pelaksana, dan keterpaduan program.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, kajian ini berfokus pada kapasitas pemerintah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, terutama dalam koordinasi lintas sektor, peningkatan capaian layanan, serta penguatan pedoman operasional untuk mendukung pelaksanaan konvergensi penurunan stunting.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kapasitas pemerintah kecamatan dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir. Penentuan prioritas masalah dilakukan menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG), dengan memberikan skor 1–5 berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan dampak, dan potensi perkembangan masalah (Badriyah, 2015; Irawan, 2016).

Penilaian prioritas dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan

program penurunan stunting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Hasil analisis USG digunakan untuk menentukan masalah utama yang perlu segera ditangani.

Selanjutnya, alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan analisis kelayakan Bardach berdasarkan empat kriteria, yaitu technical feasibility, economic and financial possibility, political viability, dan administrative operability. Penilaian melibatkan sembilan pemangku kepentingan, yang terdiri atas camat, kepala puskesmas, PLKB, kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), serta perwakilan Bapperida, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, dan DPMK. Alternatif dengan skor tertinggi ditetapkan sebagai rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Penentuan Prioritas Masalah

Hasil kajian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan tersebut mencakup rendahnya capaian layanan, belum optimalnya pelaksanaan penguatan program melalui pra-musrenbang kecamatan, serta belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk menentukan masalah yang perlu diprioritaskan, dilakukan analisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG) melalui penilaian pemangku kepentingan terkait.

Tabel 1. Hasil Penentuan Prioritas Masalah dengan Metode USG

Identifikasi Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total	Prioritas
Capaian layanan	41	38	40	119	I
Penguatan pelaksanaan	34	35	25	94	II
Monitoring dan evaluasi	21	29	27	77	III

Sumber: Dokumen kajian kebijakan, diolah.

Berdasarkan Tabel 1, capaian layanan memperoleh skor tertinggi sebesar 119, sehingga ditetapkan sebagai prioritas masalah utama. Posisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya capaian layanan perlu memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan dua permasalahan lainnya. Kondisi ini berkaitan dengan pentingnya memastikan kelompok sasaran, seperti ibu hamil dan balita, memperoleh layanan kesehatan serta intervensi gizi secara tepat dan berkelanjutan.

Permasalahan capaian layanan tidak dapat dipisahkan dari kapasitas pemerintah kecamatan dalam mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah kecamatan memiliki peran strategis dalam menghubungkan pemerintah kabupaten dengan pemerintah kepenghuluan atau kelurahan, puskesmas, penyuluh keluarga berencana, kader posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Apabila koordinasi dan

pembagian tugas belum berjalan optimal, pelaksanaan intervensi berisiko tidak terintegrasi dengan baik.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan layanan kesehatan. Diperlukan pula penguatan tata kelola di tingkat kecamatan agar kegiatan lintas sektor dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terkoordinasi.

Analisis Akar Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dalam dokumen kajian, rendahnya capaian layanan berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu rendahnya kepatuhan kunjungan dan terbatasnya pendampingan terhadap kelompok sasaran, keterbatasan penandaan anggaran untuk kegiatan penurunan stunting, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum tersedianya pedoman teknis operasional yang secara khusus mengatur pelaksanaan konvergensi di tingkat kecamatan.

Keterbatasan penandaan anggaran menyebabkan keterkaitan antara alokasi anggaran, program, dan kegiatan intervensi stunting belum dapat diidentifikasi secara optimal. Sementara itu, monitoring dan evaluasi yang belum berjalan secara konsisten menghambat proses penilaian terhadap pelaksanaan program dan penyusunan tindak lanjut berdasarkan hasil kegiatan.

Permasalahan lain adalah belum jelasnya pembagian peran dan mekanisme koordinasi antara sekretariat kecamatan, puskesmas, PLKB, serta unsur pelaksana lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah kecamatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan regulasi operasional yang menjadi pedoman bagi para pelaksana.

Dengan demikian, akar permasalahan yang perlu ditangani adalah belum optimalnya koordinasi dan pembagian peran dalam pelaksanaan konvergensi, yang diperburuk oleh belum tersedianya pedoman teknis operasional yang jelas. Penguatan regulasi diperlukan agar setiap pihak memiliki acuan yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Evaluasi Alternatif Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kajian mengidentifikasi tiga alternatif kebijakan, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penetapan petunjuk teknis pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan penerapan inovasi daerah. Ketiga alternatif tersebut kemudian dievaluasi menggunakan analisis kelayakan Bardach berdasarkan empat kriteria, yaitu technical feasibility, economic viability, political acceptability, dan administrative operability.

Penilaian dilakukan dengan melibatkan sembilan pemangku kepentingan yang terdiri atas camat, kepala puskesmas, PLKB, kader posyandu, KPM, serta perwakilan

Bapperida, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, dan DPMK.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Alternatif Kebijakan Berdasarkan Analisis Bardach

Alternatif Kebijakan	Technical Feasibility	Economic Viability	Political Acceptability	Administrative Operability	Total
Peningkatan kapasitas SDM	30	26	34	33	123
Penetapan juknis pelaksanaan TPPS	36	39	40	38	153
Penerapan inovasi daerah	23	22	34	32	111

Sumber: Dokumen kajian kebijakan, diolah.

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa alternatif penetapan petunjuk teknis pelaksanaan TPPS memperoleh skor tertinggi, yaitu 153. Alternatif peningkatan kapasitas SDM memperoleh skor 123, sedangkan penerapan inovasi daerah memperoleh skor 111. Berdasarkan hasil tersebut, penyusunan petunjuk teknis menjadi alternatif kebijakan yang paling direkomendasikan dalam kajian.

Tingginya skor alternatif kedua menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintah kecamatan memerlukan kejelasan mekanisme pelaksanaan, bukan hanya peningkatan keterampilan aparatur. Petunjuk teknis dapat menjadi acuan dalam mengatur pembagian tugas, koordinasi lintas sektor, pelaksanaan intervensi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut program.

Peningkatan kapasitas SDM tetap diperlukan, terutama untuk mendukung pendataan, pendampingan kelompok sasaran, serta pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun, pelatihan dan pengembangan keterampilan akan lebih efektif apabila disertai pedoman kerja yang jelas. Demikian pula, inovasi daerah berpotensi meningkatkan capaian layanan, tetapi penerapannya membutuhkan kesiapan sumber daya, dukungan pembiayaan, dan koordinasi yang memadai.

Oleh karena itu, hasil evaluasi mengarahkan kebijakan pada penguatan regulasi operasional sebagai landasan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan konvergensi di tingkat kecamatan.

Rekomendasi Penguatan Kapasitas Pemerintah Kecamatan

Berdasarkan hasil analisis USG dan evaluasi alternatif kebijakan menggunakan metode Bardach, rekomendasi utama kajian ini adalah penerbitan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hilir. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 347/DP2KBP3A/2024 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

Petunjuk teknis tersebut perlu memuat pembagian peran dan tanggung jawab setiap unsur pelaksana, mekanisme koordinasi lintas sektor, tahapan pelaksanaan intervensi, serta prosedur monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Pengaturan yang jelas dapat membantu pemerintah kecamatan menyelaraskan program dan kegiatan antarinstansi sehingga

pelaksanaan intervensi menjadi lebih terarah.

Implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, penyusunan rancangan Peraturan Bupati oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama Bapperida dan DP2KBP3A. Kedua, penetapan ketentuan operasional yang secara khusus mengatur pelaksanaan konvergensi hingga tingkat kecamatan. Ketiga, publikasi dan sosialisasi regulasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap pedoman serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan.

Rekomendasi ini menempatkan pemerintah kecamatan sebagai pengoordinasi pelaksanaan konvergensi, dengan dukungan perangkat daerah dan unsur pelaksana di tingkat kepenghuluan atau kelurahan. Keberhasilan kebijakan selanjutnya perlu dinilai melalui pelaksanaan koordinasi yang lebih terstruktur, kejelasan pembagian tugas, ketepatan pelaporan, serta perbaikan capaian layanan bagi kelompok sasaran.

Pembahasan Umum

Hasil kajian menegaskan bahwa kapasitas pemerintah kecamatan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Kecamatan memiliki posisi strategis untuk menghubungkan kebijakan pemerintah kabupaten dengan pelaksanaan program di tingkat masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas pelaksanaan konvergensi dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah kecamatan dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan, mengintegrasikan kegiatan, serta memastikan proses pemantauan dan evaluasi berjalan secara berkelanjutan (Handayani, 2025).

Temuan bahwa capaian layanan menjadi prioritas utama memperlihatkan perlunya perbaikan tata kelola yang berorientasi pada kebutuhan kelompok sasaran. Rendahnya capaian layanan perlu ditangani melalui penguatan pendampingan, peningkatan koordinasi, perbaikan perencanaan kegiatan, dan penguatan pengawasan pelaksanaan program. Dalam konteks ini, petunjuk teknis berfungsi sebagai instrumen untuk menyatukan pemahaman dan tindakan para pelaksana.

Hasil evaluasi Bardach yang menempatkan penetapan petunjuk teknis sebagai alternatif dengan skor tertinggi memperkuat pentingnya dukungan regulasi dalam pengelolaan program lintas sektor. Meskipun demikian, penerbitan regulasi bukan satu-satunya penentu keberhasilan. Efektivitas kebijakan tetap bergantung pada komitmen pimpinan daerah dan kecamatan, kesiapan aparatur, ketersediaan sumber daya, serta konsistensi monitoring dan evaluasi.

Dengan demikian, penguatan kapasitas pemerintah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan melalui pendekatan yang

mengintegrasikan regulasi, sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi kinerja. Penerbitan petunjuk teknis menjadi langkah awal untuk membangun mekanisme kerja yang lebih jelas dan terukur dalam mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

KESIMPULAN

Permasalahan stunting di Kabupaten Rokan Hilir membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penambahan program, tetapi juga pada penguatan kapasitas pemerintah dalam mengelola konvergensi. Pemerintah Kecamatan memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah kabupaten dengan implementasi di kepenghuluan/kelurahan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kecamatan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan intervensi stunting dapat berjalan secara terpadu.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah belum optimalnya kapasitas dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi, data, perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi. Berdasarkan analisis alternatif kebijakan, penetapan Juknis Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting menjadi pilihan kebijakan yang paling strategis karena dapat memberikan standar operasional yang jelas dan seragam.

Namun, Juknis tidak boleh dipahami hanya sebagai dokumen administratif. Juknis harus menjadi instrumen untuk mengubah pola kerja kecamatan dari sekadar koordinasi administratif menjadi koordinasi berbasis data, sasaran, layanan, monitoring, dan tindak lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiani, Y., Suryadi, & Domai, T. (2025). Koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting: Studi kasus implementasi kebijakan di Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. *Jurnal Bina Praja*, *17*(3).

Alexandra, Y., & Yusran, R. (2024). Evaluasi implementasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung. *Journal of Governance and Local Politics*, *6*(2), 283–292.

Austin, T., Shamudra, F., & Hakim, A. R. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lais. *Resiliensi Indonesia Dalam Pusaran Disrupsi Global*, 83–104.

Badriyah, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV Pustaka Setia.

Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*

(6th ed.). CQ Press.

Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition*, *14*(4).

Bisno, I. (2026). Strategi Kebijakan Tata Kelola Satu Data Lintas Sektor Menuju Penurunan Prevelensi Stunting di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, *4*(4), 7563–7574.

Handayani, L. (2025). Analisis prioritas masalah kesehatan dengan metode urgency seriousness growth (USG) di Desa Wawatu Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. *Journal of Health Sciences Leksia*, *3*(4), 10–23.

Herawan, D. A., Anwar, A. P., Papu, T. R., Harun, S. F., Anggraini, A. D., Ramadhantya, F. S., Fikri, M., Rahayu, A. P., Feriyanti, A., Rohmah, N., Permana, L., & Nurrachmawati, A. (2026). Pendampingan Kader Posyandu Dalam Analisis Kebutuhan Dan Penyusunan Perencanaan Program Pelita Kemuning di Posyandu Kemuning, Kota Samarinda. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(1), 21–36.

Iqbal, M., & Yusran, R. (2021). *Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang*. Universitas Negeri Padang.

Irawan, B. (2016). *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Publica Press.

Milen, M. (2018). *Pengembangan Kapasitas: Memperkuat Kapasitas Pemerintah Daerah*. Pembaruan.

Moenir, H. A. S. (2017). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172 (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021

Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan implementasi konvergensi pada program pencegahan stunting di kabupaten prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, *30*(4), 315–328.

Raharjo, M. M., Labolo, M., & Djohan, D. (2022). *Sistem dan Administrasi Pemerintahan Daerah: Teori, Regulasi dan Implementasi*. Rajawali Pers.

Rahman, K. (2021). Kepemimpinan kepala desa dalam mengembangkan potensi desa. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, *10*(10), 17.

Saputri, R. A. (2019). Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, *2*(2), 152–168.

Widianto, B. (2018). *Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi, Kabupaten/Kota*. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.